



ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM
ROZALI UMAR, S.H., M.H. & REKAN

Bandar Lampung, 8 Februari 2021

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor : 01/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga) Hj. NESSY KALVIYA, S.T. dan IMAM SUHADI.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRAWAN INDRAJAYA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
Alamat Kantor : Jalan Proklamator Raya nomor 16 Bandar Jaya Barat,
Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
Telp/Fax (0725) 529518 Email : kab_lampungtengah@kpu.go.id
N.I.K. : 1802061010640001

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/PY.02.1-SU/1802/Kab/II/2021 tanggal 19 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **ROZALI UMAR, S.H., M.H.** (NOMOR INDUK ADVOKAT 02.13214)
2. **AHMAD SOFRI YANSAH, S.H.** (NOMOR INDUK ADVOKAT 17.00433)
3. **AHMAD KURNIADI, S.H.** (NOMOR INDUK ADVOKAT 18.04044)
4. **FRENKY SAPUTRA, S.H.** (NOMOR INDUK ADVOKAT 19.04492)

Kesemuanya adalah Advokat pada **KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM ROZALI UMAR, S.H., M.H. & REKAN** beralamat di Jalan Flamboyan Gang Langgar Nomor 32 Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan

menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 Hj. NESSY KALVIYA, S.T. dan IMAM SUHADI Tahun 2020 (Nomor Urut 3).

Jawaban Termohon merujuk pada Permohonan tertanggal 16 Desember 2020. Hal ini karena perbaikan Permohonan tertanggal 21 Desember 2020 telah lampau waktu sebagaimana disampaikan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah konstitusi pada sidang tanggal 29 Januari 2021. Pokok -pokok Jawaban Termohon sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 156 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa Mahkamah Konstitusi RI mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa kewenangan tersebut dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*disingkat PMK Nomor 6 Tahun 2020*). Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyatakan :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Bahwa Pemohon mengabaikan/tidak mempedomani ketentuan tersebut diatas. Dalam permohonannya, Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar dan signifikan menurut Pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah pada Pilkada tahun 2020.

Bahwa Pemohon justru mendalilkan tentang terjadinya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang menurut Pemohon

dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) H. MUSA AHMAD, S.Sos dan dr. H. ARDITO WIJAYA. Padahal Pemohon sesungguhnya memahami bahwa pelanggaran administrasi pemilihan bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Bawaslu sebagaimana laporan/pengaduan yang telah Pemohon ajukan kepada Bawaslu Provinsi Lampung (*vide* Pasal 73 Ayat (1) *juncto* Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020).

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 dalam perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 berdasarkan fakta dan pengaturan sebagai berikut:

(1) **Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi dibatasi dengan persentase perolehan suara (ambang batas) sebagaimana termaktub dalam Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020.**

(2) Bahwa penghitungan persentase perolehan suara untuk pemilihan bupati/walikota yang diatur dalam Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020 berpedoman pada Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;*
- d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

- (3) **Bahwa penduduk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 1.483.856 jiwa** berdasarkan data yang Termohon peroleh dari website Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php> (**Bukti T-1**).

Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lampung Tengah lebih dari satu juta jiwa juga diakui secara nyata/tersurat oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonan halaman 4 poin 1.

Dengan demikian untuk pengajuan permohonan perkara hasil pemilihan berlaku persentase 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Lampiran V PMK Nomor 6 Tahun 2020.

- (4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 514/PL.02.6-BA/1802/Kab/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 (**Bukti T-2**) dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah (Termohon) Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020 (**Bukti T-3**), Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si, M.M.	128.940
2	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064
3	Hj. Nesy Kalviya, S.T., M.M. dan KH. Imam Suhadi	189.276
	Jumlah Suara Sah	641.280
	Jumlah Suara Tidak Sah	12.909
	Jumlah Suara Sah + Tidak Sah	654.189

Bahwa total suara sah berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, sebagai berikut :

Paslon 1 : 128.940 suara
Paslon 2 : 323.064 suara
Paslon 3 : 189.276 suara+

Total Suara Sah : 641.280 suara

641.280 suara sah X 0,5 % =3.206suara

{Vide Pasal 158 Ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Lampiran V PMK 6/2020}

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut diatas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal 3.206 suara atau 0,5% dari total suara sah.

Faktanya selisih suara antara Pemohon (Paslon nomor urut 3) dengan Paslon peraih suara terbanyak (nomor urut 2) adalah :

323.064 – 189.276 suara =133.788 suara(selisih 20,8% atau lebih dari 0,5 % total suara sah).

- (5) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung

Tengah Tahun 2020 dalam perkara 01/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

3. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif yang menurut Pemohon dilakukan oleh Paslon nomor urut 2 H. MUSA AHMAD S.SOS dan dr. H. ARDITO WIJAYA, sehingga Pemohon mengklaim Termohon telah keliru dalam merekapitulasi perolehan suara masing-masing calon. **Namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan objektif mengenai kekeliruan yang dilakukan Termohon dan bentuk nyata kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon.**

Bahwa selain itu dalam permohonan tertanggal 16 Desember 2020 (sebelum perbaikan) terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Pemohon dalam posita mendalilkan keberatan atas hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 (Bukti T-3) tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 (objek perkara), tetapi pada petitum angka 2 “Dalam Pokok Perkara” Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan. Padahal Pemohon merupakan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, bukan Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa merujuk Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan. Ternyata dalam perbaikan permohonan yang telah lampau waktu sebagaimana penjelasan Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang tanggal 29 Januari 2021, Pemohon tetap mengajukan Petitum pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan, sehingga sangat nyata permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur*).

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohonan dalam perkara Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian di atas, maka menurut Termohon sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Permohonan ini. Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
 - (b) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - (c) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
 - (d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - (e) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - (f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

3. Bahwa Termohon melaksanakan sosialisasi pemilihan kepada berbagai lapisan masyarakat secara tatap muka dan melalui media sosial(FB, IG, Website) dari tanggal 22 Juni s/d 12 November 2020(**Bukti T-4**).
4. Bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal yang ditetapkan KPU RI, pada tanggal 4 s/d 6 September 2020 Termohon membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, sesuai Pengumuman Nomor 134/PL.02.2-PU/1802/Kab/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020(**Bukti T-5**).
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 228/PL.02.3-BA/1802/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020(**Bukti T-6**), pendaftar yang memenuhi persyaratan adalah :

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Total Kursi
1.	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si, M.M.	PDIP (11 Kursi) Partai Gerindra (6 kursi)	17 Kursi
2.	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	Partai Golkar (9 kursi) PKB (6 kursi) Partai Demokrat (5 kursi) PAN (1 kursi)	21 Kursi
3.	Hj. Nussy Kalviya, S.T. dan KH. Imam Suhadi	Partai Nasdem (6 kursi) PKS (5 kursi) Partai Perindo (1 kursi)	12 Kursi

Selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Nomor: 229/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 23 September 2020(**Bukti T-7**).

6. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 dilaksanakan pengundian dan penarikan nomor urut pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 243/PL.02.3-BA/1802/Kab/IX/2020 (**Bukti T-8**) dan

Keputusan KPU Lampung Tengah Nomor : 244/PL.02.3-Kpt/1802/Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020(**Bukti T-9**),sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si., M.M.
2	H. Musa Ahmad, S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya.
3	Hj. Nesy Kalviya, S.T., M.M. dan KH. Imam Suhadi.

7. Bahwa sesuai tahapan yang ditetapkan KPU RI (vide Peraturan KPU 5/2020), kampanye pasangan calon dilaksanakan mulai tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020. Guna ketertiban pemasangan alat peraga kampanye (APK), Termohon menerbitkan Keputusan Nomor :236/PL.02.4-Kpt/1802/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 23 September 2020(**Bukti T-10**).
8. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Lampung Tengah berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti yang mengakibatkan terhambatnya tahapan-tahapan Pilkada.Dalam setiap tahapan, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
9. Bahwa pemungutan suara telah terselenggara pada tanggal 9 Desember 2020 di 2.390 TPS yang tersebar di 311 Kampung dan 28 Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 sebanyak 922.468 (sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan) orang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor 331/PL.01.2-kpt/1802/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 15 Oktober 2020(**Bukti T-11**).

10. Bahwa pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara yang dilanjutkan dengan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Lampung Tengah tidak ada peristiwa atau kejadian yang berarti yang dapat mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara.
11. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2020 maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si, M.M.	128.940
2	H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064
3	Hj. Nesy Kalviya, S.T., M.M. dan KH. Imam Suhadi	189.276
	Jumlah Suara Sah	641.280

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut di atas tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB(**Bukti T-3**).

JAWABAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN TSM

12. Bahwa Pemohon pada intinya hanya mendalilkan tentang pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 H. MUSA AHMAD S.SOS dan dr. H. ARDITO WIJAYA, dan Pemohon menyatakan keberatan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (*vide* Permohonan halaman 8 s/d 19).
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menegaskan hal-hal sebagai berikut :
- (a) **Pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM merupakan wewenang Bawaslu Provinsi untuk menindaklanjutinya** sesuai ketentuan Pasal 135A

Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang **uncto** Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

- (b) Pada tanggal 17s/d 30 Desember 2020, Bawaslu Provinsi Lampung telah memeriksa laporan Pemohon mengenai pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM yang menurut Pemohon dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua) H. MUSA AHMAD S.SOS dan dr. H. ARDITO WIJAYA.
- (c) Bahwa fakta-fakta persidangan terhadap dugaan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif pada 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana pertimbangan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung dalam Putusan Nomor: 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 tanggal 6 Januari 2021 (**Bukti T-12**), sebagai berikut :

1) KECAMATAN KALIREJO

a) Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 19/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Miyati dan terlapor atas nama Ibu Tami, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama Ibu Miyati dengan kesaksian diberikan uang oleh Ibu Tami sejumlah Rp. 800.000,-, dengan maksud untuk mencoblos paslon Nomor 02 (dua) Musa-Dito dan dibagikan kepada 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) orang serta uang tersebut baru terbagikan kepada 6 (enam) orang termasuk saksi sendiri. Saksi menerangkan pada saat Ibu Tami memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang menyaksikan pemberian uang tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah Ibu Tami merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan.

- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agus Panggung yang tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 19/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 019/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan serta Saksi dan Telapor Tidak menghadiri Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 2x (dua kali).

b) Penyampaian Laporan Nomor: 018/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 18/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Ahmad Ustadin dan terlapor atas nama Berak, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama Ustadin yang dalam keterangannya diberikan uang Rp.50.000, oleh Sdr. Berak, dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua), dan pada saat Sdr. Berak memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Berak merupakan aparaturn pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agus Panggung yang tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 18/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 18/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan serta Saksi dan Telapor Tidak menghadiri Undangan Klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 2x (dua kali).

c) Penyampaian Laporan Nomor: 013/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 13/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Tri Ningsih dan terlapor atas nama Sodikin, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Purwanto dan Sulastri dengan keterangan bahwasanya Ibu Triningsih memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Purwanto, dimana Sdr. Purwanto dan Ibu Sulastri diberikan masing-masing uang sebesar Rp.50.000,- dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua) dan saksi tidak mengetahui apakah Ibu Triningsih merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agus Panggung dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 13/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 13/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

2) KECAMATAN GUNUNG SUGIH

Penyampaian Laporan Nomor: 023/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 23/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin, 7 Desember 2020, atas nama pelapor Antin Sujarwo dan terlapor atas nama Riski, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Anton Sujarwo dan Robinson Nainggolan, yang dalam keterangannya jika Anton Sujarwo didatangi Sdr. Riski memberikan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, dengan jumlah sebesar Rp.100.000,- dengan memberikan symbol 2 (dua) jari, dan pada saat Sdr. Riski memberikan uang kepada Anton Sujarwo tidak ada orang lain yang mengetahui akan kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Riski merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Agustam dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 23/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 23/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak

memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

3) KECAMATAN ANAK TUHA

a) Penyampaian Laporan Nomor: 020/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 20/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Yatemi dan terlapor atas nama Agus, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Mardiyanto dan Yatemi, yang dalam keterangannya jika Sdr. Agus memberikan uang Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua) serta uang tersebut ditujukan untuk Mardiyanto dan Yatemi. Pada saat Sdr. Agus memberikan uang kepada saksi, tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Agus merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama RA. Rifki Yulwan. S dan Tukidi Hendyanto yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 20/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 20/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 028/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Salim dan terlapor atas nama AS, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap laporan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi RA. Rifki Yulwan S dan Tukidi Hendyanto yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020;

- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 28/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

4) KECAMATAN TERBANGGI BESAR

a) Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, atas nama pelapor Sartini dan terlapor atas nama Leman, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Lisyanti dan Marsinah yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Syaipudin dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 15/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 atas nama pelapor Munasirin dan terlapor atas nama Ali, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Syaipudin dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 17/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena

karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

5) KECAMATAN SENDANG AGUNG

a) Penyampaian Laporan Nomor: 025/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Teguh Wardoyo dan terlapor atas nama Rahmat, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa Pelapor Menghadirkan Saksi atas nama Komarudin, Asep nurdin dan Novi Riwanto, yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 25/PL/PB /Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama H Mudasir dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05 /XII/ 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 25/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 26/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Asih Widiyanto dan terlapor atas nama Berak, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa Pelapor Menghadirkan Saksi atas nama Komarudin, Asep nurdin dan Novi Riwanto, yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 26/PL/PB/ Kab/08.05/XII/ 2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama H Mudasir dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 26/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 26/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

-

6) KECAMATAN PADANG RATU

Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 10/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Abdurahman GB. dan terlapor atas nama Musa Ahmad, Ardito Wijaya, Susi Yuniati, Dewi Astuti, dan Sugiyarti, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor hanya menghadirkan saksi atas nama Abdurrahman yang dalam keterangannya Ibu Paisiyah, Ibu Rosmiyati, dan Ibu Tegawati diberikan uang oleh Ibu Susi, Ibu Dewi dan Ibu Jum, yang masing-masing diberikan uang sejumlah Rp.100.000,-, dengan maksud untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua), namun saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah pemberi uang tersebut merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama H Wagimin S.Ag. dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 010/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Lembaga Terkait yaitu Ketua Panwascam Padang Ratu atas nama Indrayusa yang dalam keterangannya Sdr. Indrayusa Menyerahkan Uang Sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, dimana uang tersebut diberikan oleh Ibu Sugiyati alias Ibu Jum yang diberikan kepada 6 (enam) orang ibu-ibu;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 10/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

7) KECAMATAN PUBIAN

Penyampaian Laporan Nomor: 024/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Khomsatun dan terlapor atas nama Siti, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama M. Sholeh dan Wantinem yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Sukoco dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 24/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi 2 alat bukti dan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

8) KECAMATAN PUNGGUR

a) Penyampaian Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Muhammad Dian Taufik dan terlapor atas nama Kaji Gareng, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Cipto Mujoko serta Hartoyo, S.Pd.I dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 31/PL/PB/Kab/08.05/XII/ 2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 33/PL/PB/Kab/08.05/XII /2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Sariyem dan terlapor atas nama Supardi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 33/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;

- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Cipto Mujoko serta Hartoyo, S.Pd.I dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 33/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 33/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dengan pelapor Sariyem dan terlapor atas nama Supardi yang diduga diberikan uang untuk memilih paslon Nomor 1 (satu).

c) Penyampaian Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 34/PL/PB/Kab/08.05 /XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Suwarti dan terlapor atas nama Tulus, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Suwarti yang dalam keterangannya diberikan uang oleh Sdr. Tulus sebesar Rp. 50.000,- dengan tujuan untuk memilih paslon Nomor 02 (dua) dan pada saat diberikan uang oleh Sdr. Tulus tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut serta saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Tulus merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Cipto Mujoko serta Hartoyo, S.Pd.I dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 34/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 34/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), dan Pelapor, terlapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

9) KECAMATAN SEPUTIH RAMAN

Penyampaian Laporan Nomor: 021/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 atas nama pelapor Supriyadi dan terlapor atas nama Nasikin, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Sukirno yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi menerima informasi jika Sdr

Sahidin telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan saksi tidak melihat atau mengetahui langsung adanya pembagian uang tersebut. Saksi juga tidak mengetahui apakah Sdr. Sahidin merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;

- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Drs. I Nyoman Suryana dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan anggota Panwascam Seputih Raman atas nama Mahfud Sidik yang dalam keterangannya Sdr. Mahfud Sidik dan Sdr. Syarif mendengar pengakuan Sdr. Syaidin yang mengakui bahwasanya ia telah membagikan uang yang dilakukan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari yang lalu dengan jumlah penerima sebanyak 15 (lima belas) orang dan telah dibagi kepada 10 (sepuluh) orang, dengan masing-masing orang mendapat uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. Syaidin mendapatkan uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 21/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti Karena Tidak Memenuhi Minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal Yang Disangkakan dan Tidak Didapat Keterangan Saksi Yang Menyaksikan Langsung Pemberian Uang Dari Pelapor Kepada Telapor.

10) KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA

Penyampaian Laporan Nomor: 014/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Hayrul dan terlapor atas nama Jimo, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Lukman Hakim dan Hayrul yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi mendapatkan Informasi, bahwasanya telah terjadi *money politic* di kediaman Mbah Jimo dan menurut pengakuan Mbah Jimo telah membagikan uang dengan daftar nama penerima uang dan terdapat gambar paslon nomor 2 (dua), dimana uang tersebut didapat dari Sekretaris Partai Golkar atas nama Sdr. Febri Antoni melalui PK Partai Golkar di Kecamatan Seputih Surabaya atas nama Sdr. Pur dan Sdr. Samsi.

Saksi atas nama Lukman Hakim dan Hayrul tidak melihat secara langsung kejadian dugaan pembagian uang tersebut.

- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Nasir Andela dan Samsi, S.E. yang dalam keterangannya saksi saksi melihat secarik kertas yang berisi daftar nama dan NIK masyarakat kurang lebih sekitar 13 sampai dengan 15 nama yang berdasarkan keterangan Mbah Jimo data tersebut merupakan data sosialisasi dan saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung apakah ada atau tidaknya indikasi politik uang untuk wilayah Kecamatan Seputih Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait Anggota Panwascam Seputih Surabaya atas nama Sdr. Suryanto yang dalam keterangannya dihubungi Sdr. Suryanto via telfon oleh Sdr. Lukman Hakim terkait dengan adanya informasi pembagian uang di Dusun 2 (dua) Kampung GB 4 (empat), dan Sdr. Hairul menjelaskan bahwa telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Mbah Jimo, dengan bukti berupa video dan secarik kertas yang diduga berisikan daftar nama-nama penerima uang. Bahwa setelah Sdr. Suryanto tiba dikediaman Mbah Jimo, kemudian diperlihatkan Video Pengakuan Mbah Jimo terkait telah terjadinya pembagian uang. Terhadap hal tersebut Sdr. Suryanto kemudian menjelaskan kepada Sdr. Hairul dan Sdr. Lukman Hakim untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 14/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan.

11) KECAMATAN ANAK RATU AJI

a) Penyampaian Laporan Nomor: 027/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 atas nama pelapor Suheri dan terlapor atas nama Rudiyanto, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa saksi menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Aidi Prayoga dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;

- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 27/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 039/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 atas nama pelapor Agus Supriyanto dan terlapor atas nama Men Alias Jepang. Terhadap laporan tersebut diperoleh fakta:

- Bahwa saksi menghadirkan saksi atas nama Sahro dan Rubiah yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Aidi Prayoga dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 39/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1), dan pelapor dan saksi tidak menghadiri 2 (dua) kali undangan Klarifikasi. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

12) KECAMATAN BANDAR MATARAM

Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 atas nama pelapor Aftayadi dan terlapor atas nama Susiyani Wijaya, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Sukarno, Aftayadi, Jumakun, Sugeng Mulyono (Danil), yang dalam keterangannya jika Aftayadi mendapatkan informasi jika Ibu Susiyani diduga sedang membagi-bagikan uang, yang kemudian Sdr. Aftayadi menghubungi Sdr. Sukarno, atas instruksi Sdr. Sukarno yang meminta Sdr. Aftayadi untuk menghubungi Sdr. Jumakun dan menerangkan jika uang tersebut diketahui bernilai pecahan Rp. 50.000,- berjumlah Rp.500.000,-,

sedangkan dalam lembar catatan yang bertuliskan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 (dua) terdapat 13 (tiga belas) nama orang-orang yang diduga sebagai penerima serta Sukarno tidak melihat secara langsung jika Ibu Ani memberikan uang kepada masyarakat;

- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Zainal Fadli dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 12/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiil laporan.

13) KECAMATAN KOTA GAJAH

a) Penyampaian Laporan Nomor: 029/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 atas nama pelapor Kusrin dan terlapor atas nama Riyadi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Zainal Fadli dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 29/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

b) Penyampaian Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 30/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari selasa tanggal 08 Desember 2020 atas nama pelapor Parinah dan terlapor atas nama Sukardi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Parinah dan Supardi yang dalam keterangannya menerangkan jika saksi diberikan Uang sebesar Rp.100.000,- oleh Sdr. Sukardi untuk memilih Paslon Nomor 02 (dua). Bahwa uang tersebut diberikan untuk Ibu Parinah

beserta Suami atas nama Bpk. Supardi, yang masing-masing diberikan uang sebesar Rp. 50.000,-,

- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Zainal Fadli dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 30/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 30/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan Dihentikan karena tidak memenuhi minimal 2 (dua) Alat Bukti Dan Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1). Saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pembagian uang. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.

14) KECAMATAN BUMI RATU NUBAN

Penyampaian Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 atas nama pelapor Ngatino dan terlapor atas nama Sadali, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Muhtar, Sudarseh, Mujiyanti, Tukinem, Sutikno yang kesemuanya tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 32/PL/PB/Kab /08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Edi Yonisa dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 32/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan tidak ada Saksi yang mengetahui peristiwa secara langsung pembagian uang Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

15) KECAMATAN BUMI NABUNG

Penyampaian Laporan Nomor: 038/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 38/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 atas nama pelapor Wagiman dan terlapor atas nama Nur Asnan, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Wagiman dan Sukirman yang dalam keterangannya diberikan Uang oleh Sdr. Nur Asnan sebesar Rp.100.000,-, dan diarahkan untuk memilih paslon Nomor 02 (dua), sedangkan saksi Sukirman menerangkan jika Sdr. Nur Asnan memerintahkan untuk mendata orang sekira seminggu sebelum Pilkada dilaksanakan dan mendapatkan 8 (delapan) orang, dan pada hari Sabtu saksi diberikan uang sejumlah Rp.400.000,- untuk dibagikan kepada 8 (delapan) orang tersebut dengan maksud untuk mencoblos paslon nomor 02 (dua). Bahwa saksi menerangkan karena Sdr. Wagiman telah diberikan uang langsung dari Sdr. Asnan, terhadap hal tersebut maka uang sejumlah Rp. 400.000,- diambil kembali oleh Sdr. Nur Asnan sebanyak Rp. 50.000,-, dikarenakan Sdr Wagiman Telah menerima uang langsung dari Sdr. Asnan;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Nur Asnan, Margono dan Ahmad Suhaimi yang dalam keterangannya menerangkan benar bahwa Nur Asnan memberikan Uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr. Wagiman, uang tersebut diberikan dengan tujuan upah menjadi Saksi (Pengganti saksi), dimana di TPS 8 tersebut terdapat 2 (dua) orang saksi, saksi utama yaitu Sdr. Margono dan Saksi Pengganti bernama Wagiman serta Nur Asnan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 350.000 kepada Sdr. Sukirman.

Bahwa saksi atas nama Margono menerangkan Sdr. Nur Asnan memberikan buku panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi pada saat pencoblosan serta menerangkan setelah memberikan uang kepada saksi, Sdr. Nur Asnan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8.

Bahwa saksi atas nama Ahmad Suhaimi mendatangi kediaman Sdr Nur Asnan untuk memberikan Surat mandat dan Masker berikut uang saksi, kemudian Sdr. Nur Asnan memberikan buku panduan, surat mandat dan uang Rp.200.000,- sebagai honor menjadi saksi pada saat pencoblosan kepada Sdr. Margono dan dilanjutkan dengan memberikan Uang Rp.100.000,- kepada Sdr. Wagiman sebagai honor menjadi saksi luar pada saat pencoblosan di TPS 8.

- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 38/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A

ayat (1) dan Tidak didapatkannya keterangan saksi yang menyaksikan langsung peristiwa pembagian. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

16) KECAMATAN WAY PENGUBUAN

Penyampaian Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 atas nama pelapor IndraYohanes dan terlapor atas nama Iwan, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Kadarsah serta Tomi prayoga dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 35/PL/PB/Kab/ 08.05/XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 35/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Pelapor, telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut dihentikan.

17) KECAMATAN SELAGAI LINGGA

Penyampaian Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 36/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 atas nama pelapor Boiyem dan terlapor atas nama Dedi, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor menghadirkan saksi atas nama Boiyem yang menerangkan saksi didatangi oleh Sdr. Dedi yang merupakan tetangga saksi, yang kemudian Sdr. Dedi memberikan Uang kepada saksi sebesar Rp. 30.000,- dan Uang sebesar Rp. 30.000,- kepada Sdr. Sutikno dengan total Rp. 60.000,- dan tujuan diberikannya uang tersebut adalah untuk memilih paslon Musa-Dito. Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. Dedi memberikan uang tersebut tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut dan tidak mengetahui apakah Sdr. Dedi merupakan aparatur pemerintahan, ataupun perangkat desa atau Penyelenggara pemilihan;

- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan nomor 36/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak terbukti karena tidak memenuhi minimal 2 Alat Bukti Serta Tidak Memenuhi Unsur Pasal 187A ayat (1) dan Telapor dan saksi tidak ada yang menghadiri. Sehingga proses penanganan terhadap laporan tersebut *dihentikan*.

18) KECAMATAN SEPUTIH AGUNG

Penyampaian Laporan Nomor: 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020

Bahwa Bawaslu Lampung Tengah telah menerima laporan dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020 pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020, dengan Pelapor atas nama Saryin Iswanto dan terlapor atas nama Cahyani, terhadap adanya laporan tersebut didapat fakta:

- Bahwa pelapor tidak menghadirkan saksi yang menerangkan terhadap penyampaian laporan dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa Terlapor menghadirkan saksi atas nama Sutyanto dan tidak menerangkan terhadap penyampaian laporan pelapor dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/ XII/2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Tengah, laporan dengan nomor 042/PL/PB/Kab/08.05/XII/2020 dinyatakan tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiil laporan.

(d) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi pertimbangan Majelis Pemeriksa sebagaimana uraian di atas, Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 6 Januari 2021 memutus laporan Nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020 (Bukti T-12), dengan amar sebagai berikut :

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Lampung dikuatkan oleh Putusan Bawaslu RI Nomor : 08/REG/K/TSM-PB/BAWASLU/II/2021, tanggal 26 Januari 2021 **(Bukti T-13)**, yang amarnya berbunyi :

Menyatakan menolak keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/08.00/XII/2020

Bahwa berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata Pemohon tidak

dapat membuktikan laporan/pengaduannya terhadap pasangan calon nomor urut 2 (dua). Oleh karena itu Pemohon tidak mempunyai alasan dan dasar hukum untuk memohon putusan sela penundaan keberlakuan dan/atau memohon pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor: 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020.

14. Bahwa Termohon tidak berwenang memproses pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan secara TSM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi juga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dimaksud. Sesuai peraturan perundang-undangan, yang berwenang memproses pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM adalah Bawaslu. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga sudah seharusnya ditolak.

15. **Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :**
 - (a) **Dalil-dalil Pemohon sangat subjektif dan tidak berdasarkan fakta- fakta yang sebenarnya, serta tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan.**
 - (b) **Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah Tahun 2020 telah mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
 - (c) **Termohon telah tepat dan tidak keliru menerbitkan Keputusan Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB. Legalitas Keputusan Termohon ini sangat kuat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga harus dipatuhi semua pihak, termasuk Pemohon.**

16. Bahwa oleh karena dalil-dalil Termohon telah diuraikan secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan Termohon dalam Eksepsi, dalam Provisi dan dalam Pokok Permohonan.

III. PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas,Termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- (1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/XII/2020tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020, tanggal 14 Desember 2020, pukul 17.25 WIB;
- (3) Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (satu) Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, S.H., M.Si, M.M.	128.940
2	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) H. Musa Ahmad S.Sos dan dr. H. Ardito Wijaya	323.064
3	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 (tiga) Hj. Nesy Kalviya, S.T. M.M. danKH. Imam Suhadi (Pemohon)	189.276
	Jumlah Suara Sah	641.280

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Demikian Jawaban Termohon sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Termohon

ROZALI UMAR, S.H., M.H.



AHMAD SOFRI YANSAH, S.H.

AHMAD KURNIADI, S.H.

FRENKY SAPUTRA, S.H.